



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR 4307/UN47.1/EP/2020

TENTANG

PENERAPAN NOMOR IJAZAH NASIONAL DAN SISTEM VERIFIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan
5. Wakil Direktur Pascasarjana
6. Kepala Bagian Tata Usaha
7. Ketua Jurusan/ Program Studi
8. Kasubbag Akademik
9. Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
10. Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (terlampir), telah ditegaskan bahwa:

1. Seluruh ijazah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan profesi *mulai* tanggal 28 Desember 2020 **wajib** menggunakan **Nomor Ijazah Nasional (NINA)**;
2. Untuk kepentingan verifikasi ijazah melalui Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL), maka setiap lulusan wajib dilengkapi data nomor ijazah pada PDDIKTI sehingga ijazah tersebut dapat diverifikasi pada SIVIL.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa:

1. Fakultas/Jurusan/Program studi hendaknya senantiasa membenahi dan menyempurnakan pelaporan ke PDDIKTI setiap semester, sehingga tidak akan bermasalah (*eligible*) ketika akan dilakukan reservasi Nomor Ijazah Nasional.
2. Tahapan reservasi Nomor Ijazah Nasional akan dilakukan pada saat mahasiswa menginput mata kuliah tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi di SIAT pada semester berjalan.

3. Pastikan bahwa yang mengontrak mata kuliah tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi adalah mahasiswa yang masuk daftar *eligible* PIN (Penomoran Ijazah Nasional).
4. Hindari melakukan yudisium terhadap mahasiswa yang masih bermasalah dan masuk di *non-eligible* PIN.
5. Pastikan memperbaiki data mahasiswa yang bermasalah atau tidak *eligible* di *feeder* PDDIKTI lalu disinkronkan.
6. Setelah dilakukan reservasi Nomor Ijazah Nasional dan dinyatakan *eligible*, pada saat menjelang pendaftaran wisuda dari mahasiswa yang bersangkutan akan dilakukan tahapan Pemasangan Nomor Ijazah.
7. Pastikan bahwa mahasiswa telah memenuhi semua syarat administrasi dan syarat akademik kelulusan sebelum akan dilakukan Tahapan Pemasangan Nomor Ijazah.
8. Setelah selesai tahapan Pemasangan Nomor Ijazah, apabila tetap terjadi masalah maka perubahan/pembatalan Nomor Ijazah Nasional bagi mahasiswa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh Kemdikbud dan biasanya akan membutuhkan waktu yang lama.
9. Syarat *eligible* untuk Reservasi Nomor Ijazah:
 - a. Maksimal jumlah SKS per-semester adalah 24 SKS, dan 9 SKS untuk semester antara;
 - b. Minimal IPK calon lulusan D3, dan S1 adalah 2.00, dan minimal IPK calon lulusan S2 dan S3 adalah 3.0;
 - c. Total SKS yang sudah ditempuh minimal untuk D3 = 96 SKS, S1 = 120 SKS, S2 = 18 SKS, S3 = 24 SKS;
 - d. Program studi harus terakreditasi aktif atau sedang dalam proses reakreditasi;
 - e. Profil mahasiswa di *feeder* sudah terisi lengkap;
 - f. Tanggal masuk mahasiswa baru di *history* pendidikan harus menunjukkan tanggal yang sama dengan dengan angkatan masuk;
 - g. Masa studi paling lama untuk D3 = 5 tahun, S1 = 7 tahun, S2 = 4 tahun, dan S3 = 7 tahun
 - h. Minimal sudah terlapor di PDDIKTI dengan ketentuan D3 = 4 kali, S1 = 6 kali, S2 = 3 kali dan S3 = 6 kali.
10. Syarat Pemasangan Nomor Ijazah sama dengan syarat reservasi nomor ijazah, kecuali point 9.c. yakni untuk SKS total minimal yang sudah ditempuh untuk D3 = 108 SKS, S1 = 144 SKS, S2 = 36 SKS, S3 = 42 SKS.
11. Proses pengecekan calon lulusan "*eligible*" dan reservasi NINA dilakukan oleh Sub Bagian Akademik/Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni/Sub Bagian tata Usaha Pascasarjana.
12. Perbaiki data mahasiswa yang "*belum eligible*" dilakukan oleh fakultas/jurusan/program studi melalui laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> berkoordinasi dengan BAKP.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

7 Desember 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik, 2

Dr. Harto S. Malik, M.Hum.

NIP 19661004 199303 1 010

Tembusan:
Rektor UNG



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN NOMOR IJAZAH NASIONAL
DAN SISTEM VERIFIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK**

- Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I - XV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain atau LPNK

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Ijazah merupakan dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya untuk ketertiban dalam penerbitan Ijazah telah diatur mengenai Penomoran Ijazah Nasional dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, telah dilakukan Penomoran Ijazah Nasional dan verifikasi Ijazah secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penomoran Ijazah bagi lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi pada perguruan tinggi mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) pada laman <https://pin.kemdikbud.go.id/> yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. verifikasi Ijazah dilakukan melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL) pada laman <https://ijazah.kemdikbud.go.id/> dan berlaku sebagai pengesahan; dan
- c. sistem PIN dan SIVIL mulai diterapkan di perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tersebut diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan kepada seluruh pemimpin perguruan tinggi dan Kepala LLDIKTI bahwa:

1. seluruh Ijazah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi mulai tanggal 28 Desember 2020 wajib menggunakan Nomor Ijazah Nasional;
2. agar melengkapi data nomor Ijazah lulusan pada PDDIKTI sehingga Ijazah tersebut dapat diverifikasi pada SIVIL.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Desember 2020
Inspektur Jenderal,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Ketenagakerjaan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;